



**P E N E T A P A N**  
**Nomor. 535/Pdt.P/2023/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

Sjamsul Rizal, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 25 Januari 1953, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tytyan Kencana Blok C2 No.11 RT 10/RW 04, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal ... Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Bks telah mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Pemohon dengan Alamat Jalan Dahlia Raya No.147 RT 11/ RW 08 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi bernama (Almh) Mahawa Binti Daeng Masiga dan (Alm) Sakkai Bin Rakka yang telah melangsungkan perkawinan di Sulawesi Selatan.
- Bahwa Orang tua pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan Almarhumah Mahawa benar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2000 di Jakarta karena tua dan dikebumikan di Jakarta.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah Mahawa belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Kami dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama (Almh) Mahawa untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 535/Pdt.P/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memanggil Kami dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Kami tersebut.
- Menetapkan bahwa di Jakarta pada hari Senin Tanggal 28 Februari Tahun 2000 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama (Almh) Mahawa Binti Daeng Masiga karena tua dan dikebumikan di Jakarta
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama (Almh) Mahawa tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Kami pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3275032501530006 atas nama Sjamsul Rizal, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3275022905200007 atas nama Kepala Keluarga Sjamsul Rizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 400/04-KL.MM atas nama H. Mahawa, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Lurah Margamulya Kota Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama H. Mahawa, yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengganti Akta Kelahiran, atas nama H. Mahawa, yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-5

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 535/Pdt.P/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI atas nama Sjamsul Rizal, diberi tanda P-6;

Surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Risna Atmaja ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada saat saksi masih SD;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Bekasi lalu dibawa dan di makamkan di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu nama sebenarnya ibu Pemohon, karena saksi biasa panggil bu Haji;

2. Saksi Achmad Hafiz ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa nama ibu Pemohon, namun sering dipanggil ibu Haji;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2000, di Bekasi dan dikubur di Jakarta;
- Bahwa pada saat ibunya pemohon meninggal, saksi hadir pada saat penguburan, karena saksi pengurus masjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa saudara Pemohon;
- Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal dunia, tinggal bersama dirumah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dimaksud dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 535/Pdt.P/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan akte Kematian almarhum Ibu kandung Pemohon yang bernama Mahawa Binti Daeng Masiga dari Catatan sipil, akan tetapi berhubung telah terlambat mendaftarkannya, maka disyaratkan adanya suatu Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Risna Atmaja dan saksi Achmad Hafiz sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan KK Pemohon serta keterangan para saksi, Pemohon beralamat tempat tinggal di Tytyan Kencana Blok C2 No.11 RT 10/RW 04, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan oleh karena seluruh wilayah Kota Bekasi termasuk yudiksi Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa, Ibu kandung Pemohon yang bernama Mahawa Binti Daeng Masiga, telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2000, dan telah dimakamkan di Jakarta, namun ternyata sampai saat ini, kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum terdaftar/tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum memiliki Akte Kematian dan Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian ibu kandungnya tersebut ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 535/Pdt.P/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semasa hidupnya berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang didukung oleh keterangan para saksi, almarhum Mahawa Binti Daeng Masiga, bertemat tinggal di rumah Pemohon selaku anaknya, yaitu di Tytyan Kencana Blok C2 No.11 RT 10/RW 04, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan almarhum Mahawa Binti Daeng Masiga telah dimakamkan di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, dan pasal 31 huruf g jo pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Setiap Peristiwa Kematian wajib dilaporkan/dicatatkan pada Instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-3 dan P-4, ternyata ibu Pemohon yang bernama Mahawa Binti Daeng Masiga, telah meninggal di rumah Pemohon, dan dimakamkan di Jakarta, dan dalam pelaporan peristiwa penting yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Kependudukan dilakukan secara online, sehingga yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut adalah Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan kegunaan akte kematian itu sendiri bagi Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mencatatkan suatu akte kematian adalah Pegawai Luar Biasa pada Kantor Catatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akte Kematian bagi ayah Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 535/Pdt.P/2023/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 dan pasal 31 huruf g jo pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta pada hari Senin, Tanggal 28 Februari 2000, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Mahawa Binti Daeng Masiga karena berusia lanjut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dan/atau yang terkait untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Mahawa Binti Daeng Masiga tersebut, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp, 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari ini Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 oleh Suparna, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor .535/Pdt.P/2023/PN Bks tanggal 25 Oktober 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 535/Pdt.P/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Biaya proses .....	Rp	75.000,00
- PNBP .....	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah .....	Rp	50.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u> .....	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h ..... Rp 185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)